

## **JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 116/HM.03.02-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK:** Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam angka 4 (empat) huruf F Bab II Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.05-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah, Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 116/HM.03.02-Kpt/1703/KPU-Kab/III/2019 Tahun 2019 ini diatur tentang:**

**Penetapan jadwal kampanye rapat umum pemilu anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.**

**CATATAN:** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Maret 2019